

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Maksud disusunnya LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah untuk memenuhi kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 adalah:

- a. Memempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
- b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

## 1.3. DATA ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka berikut ini merupakan tugas, fungsi dan struktur Organisasi OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.



## A. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;



- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Bina Marga;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sumber Daya Air;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Jasa Konstruksi;
- i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Jasa Kontruksi;
- e. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Bidang Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pembinaan pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengelolaan urusan administrasi dan inventarisasi aset;
- b. pengkoordinasian dan monitoring pengelolaan aset dan kearsipan;



- c. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan system pengelolaan aset dan kearsipan;
- d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas;
- f. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Informasi dan mengelolah pengaduan masyarakat;
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa baik dari internal maupun eksternal; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### **1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyusun rencana program dan kegiatan dinas, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, mengkoordinir penyusunan sistem informasi infrastruktur serta melakukan penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Uraian tugas tersebut meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas pekerjaan umum berdasarkan usulan Bidang sesuai dengan tahapan mekanisme perencanaan;
- b. melaksanakan penyelarasan dan kompilasi program kegiatan dinas;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dinas;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dinas;
- e. menyusun rencana anggaran dinas;
- f. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas;
- g. melaksanakan pembukuan, verifikasi, dan pembinaan bendaharawan;



- h. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dinas;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
- k. melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

## 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Uraian tugas tersebut meliputi:

- a. menyiapkan dan menyusun program kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
- f. menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa baik dari internal maupun eksternal;
- h. menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- i. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.



## **Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan dan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Bina Marga;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Preservasi Jalan dan Jembatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Bina Marga;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

### **1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga**

Seksi Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan



koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknik dan evaluasi bina marga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- e. melaksanakan penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan teknik kegiatan di Bidang Bina Marga;
- f. melaksanakan penyiapan database jalan dan jembatan di Bidang Bina Marga;
- g. melaksanakan pengumpulan data kegiatan di Bidang Bina Marga;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Bina Marga;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;





- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian preservasi jalan dan jembatan;



- g. melaksanakan pembinaan teknik rekonstruksi dan teknik pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- i. merencanakan penanganan pemeliharaan jalan baik berupa pemeliharaan rutin maupun berkala pada sepanjang ruas jalan provinsi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **Bidang Sumber Daya Air**

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan teknik dan evaluasi sumber daya air, pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan operasi dan pemeliharaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Operasi dan Pemeliharaan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Sumber Daya Air;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air;



- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- b. Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

#### **1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air**

Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknik dan evaluasi sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknik di Bidang Sumber Daya Air;
- f. menyiapkan dan menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data di Bidang Sumber Daya Air;
- h. melaksanakan pengumpulan data kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi Sumber Daya Air;



- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2) Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- f. melaksanakan pengendalian pengelolaan sumber daya air;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



### 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- e. melaksanakan kegiatan pengendalian pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **Bidang Jasa Konstruksi**

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi dan pengujian konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Jasa Konstruksi;



- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Jasa Konstruksi;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Jasa Konstruksi;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Jasa Konstruksi;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengujian Konstruksi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Jasa Konstruksi;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Jasa Konstruksi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:

- a. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
- c. Seksi Pengujian Konstruksi.

#### **1) Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi**

Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;



- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- e. Melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi;
- f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan khusus pelaksanaan jasa konstruksi nasional di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dalam pengawasan penerapan sistem Standar Keamanan, Kesehatan dan Keberlanjutan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- e. melaksanakan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- f. mendorong penyedia jasa agar mampu bersaing di pasar nasional;
- g. memperluas dan meningkatkan akses kerjasama penyelenggaraan Jasa Konstruksi;



- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3) Seksi Pengujian Konstruksi

Seksi Pengujian Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengujian Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengujian Konstruksi mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pengujian Konstruksi;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pengujian Konstruksi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pengujian Konstruksi;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengujian Konstruksi;
- e. melaksanakan pelatihan personil laboratorium yang relevan;
- f. menjamin konsistensi pelaksanaan kegiatan pengujian konstruksi sesuai dengan persyaratan pada metode pengujian yang telah ditetapkan, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan standar dan persyaratan.
- g. melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorium/uji profesiensi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pengujian Konstruksi;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengujian Konstruksi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan,





pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Perencanaan Tata Ruang;
- f. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- g. menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pertanahan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pertanahan.



## 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Tata Ruang;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Tata Ruang;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Perencanaan Tata Ruang;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan peraturan daerah rencana rinci tata ruang di Kawasan Strategis Provinsi;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau;
- g. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi tata ruang wilayah sebagai pendukung kebijakan satu peta (one map policy) dan penyebarluasan informasi (sosialisasi) tentang penataan ruang tingkat Provinsi kepada masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan penataan ruang;
- i. menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia bidang penataan ruang;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Perencanaan Tata Ruang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- e. Menyiapkan bahan workshop/sosialisasi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- f. Menyiapkan bahan telaah kesesuaian tata ruang dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar kabupaten/kota;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- i. Memfasilitasi dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penataan ruang Provinsi Kepulauan Riau;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



### 3) Seksi Pertanahan


Seksi Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pertanahan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi Pertanahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pertanahan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas Daerah (Perbatasan) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pendelegasian penetapan lokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- k. menyiapkan bahan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah (Perbatasan) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi Pertanahan;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi Pertanahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



## B. Struktur Organisasi OPD



Gambar 1.1 : Diagram Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan LAKIP, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, data organisasi dan sistematika penulisan LAKIP.

### BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019

### BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran organisasi

### BAB 4 PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2016 - 2021

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk itu telah disusun visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021 telah dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021.

Untuk mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yaitu visi daerah Kepulauan Riau "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim" diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 2016 – 2021 adalah **"Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/ kota"**.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan dan sasaran yang



merupakan derivasi dari masing – masing tujuan. Sebagai pernyataan dari misi dan tujuan menjadi hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan dari misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Terwujudnya ketahanan air dan pangan;
2. Bebas banjir di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Terwujudnya kondisi baik jalan dan jembatan dan konektivitas antar wilayah strategi dan antar pulau;
4. Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
5. Terwujudnya kepatuhan dan ketaatan dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang Provinsi; dan
6. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang berkualitas

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<b>Misi : Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/ kota</b>			
1	Terwujudnya ketahanan air dan pangan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%) Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
2	Bebas banjir di Provinsi Kepulauan Riau	Menurunkan genangan banjir	Jumlah titik rawan banjir (titik)
3	Terwujudnya kondisi baik jalan dan jembatan dan konektivitas antar wilayah strategi dan antar pulau	Meningkatkannya kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%) Persentase jembatan berkondisi baik (%)
		Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan meningkatkan kondisi baik dan kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) Panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan provinsi (km)
4	Terwujudnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi	Menyelenggarakan Pembinaan Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI (%)
		Menyelenggarakan Pemberdayaan dan Pengawasan Bidang Jasa Konstruksi	Pelatihan tenaga kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi) (orang)
			Persentase Capaian Kontribusi Retribusi Laboratorium Pengujian Jasa Konstruksi Terhadap Total Retribusi Daerah (%)
5	Terwujudnya kepatuhan dan ketaatan dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang Provinsi	Meningkatnya Kepatuhan dan Ketaatan Perda Tata Ruang Provinsi	Persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya (%)





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda (Perda)
			Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi (%)
6	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang berkualitas	Menyelenggarakan pelayanan kesekretariat yang berkualitas	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (bulan)
			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (bulan)
			Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (orang)
			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun
			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan (bulan)



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik (bulan)

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dengan 8 (delapan) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 : Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	45.64
		Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	73.10
2	Menurunkan genangan banjir	Jumlah titik rawan banjir (titik)	22
3	Meningkatkannya kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	71.49
		Persentase jembatan berkondisi baik (%)	82.30
4	Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan meningkatkan kondisi baik dan kemantapan jalan	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	24.99
		Panjang jalan yang di tingkatkan sesuai mutu layanan jalan provinsi	38.47



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
	Provinsi Kepulauan Riau	(km)	
5	Menyelenggarakan Pembinaan Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI (%)	80
6	Menyelenggarakan Pemberdayaan dan Pengawasan Bidang Jasa Konstruksi	Pelatihan tenaga kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi) (orang)	150
		Persentase Capaian Kontribusi Retribusi Laboratorium Pengujian Jasa Konstruksi Terhadap Total Retribusi Daerah (%)	0.075
7	Meningkatnya Kepatuhan dan Ketaatan Perda Tata Ruang Provinsi	Persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya (%)	57.14
		Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda (Perda)	2
		Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi (%)	100
8	Menyelenggarakan pelayanan kesekretariat yang berkualitas	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran (bulan)	12
		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (bulan)	12
		Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (orang)	20
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	3



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan (bulan)	12
		Data/informasi dan aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik (bulan)	12

Adapun tujuan serta sasaran strategis di atas diwujudkan dalam bentuk operasional melalui program-program dan kegiatan sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2019**

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4,332,691,500.00</b>
1	03. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran (Tunda Bayar)	8,717,500.00
2	159. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran OPD	2,697,874,000.00
3	160. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pulau Dompok	510,000,000.00
4	161. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	665,000,000.00
5	18. Penyediaan jasa tenaga pendukung	451,100,000.00
	<b>02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>989,173,588.00</b>
6	246. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Peralatan Perkantoran OPD	640,873,588.00
7	247. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Peralatan Perkantoran UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pulau Dompok	110,000,000.00
8	248. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Peralatan Perkantoran UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	108,300,000.00
9	249. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Gedung/Ruangan Perkantoran OPD	130,000,000.00



No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	<b>04. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>230,000,000.00</b>
10	143. Kegiatan Penyusunan Laporan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program OPD	230,000,000.00
	<b>05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1,300,000,000.00</b>
11	261. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,300,000,000.00
	<b>15. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>	<b>305,337,322,100.00</b>
12	05. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	1,225,000,000.00
13	08. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Teknis di Bidang Bina Marga	250,000,000.00
14	12. Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan	50,068,942,000.00
15	13. Kegiatan Pendamping DAK	2,000,000,000.00
16	17. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Bintan	4,815,000,000.00
17	20. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Lingga	1,000,000,000.00
18	21. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Natuna	2,500,000,000.00
19	23. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan jembatan	2,025,000,000.00
20	26. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Batam	13,700,000,000.00
21	27. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Karimun	8,733,000,000.00
22	28. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Lingga	2,500,000,000.00
23	31. Kegiatan Tahun Jamak Penataan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang	173,750,000,000.00
24	32. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan jembatan (Tunda Bayar)	134,552,000.00
25	33. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Pulau (Connectivity) di Kabupaten Karimun	2,000,000,000.00
26	33. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Tanjungpinang (Tunda Bayar)	195,387,500.00
27	34. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompok	11,120,000,000.00
28	35. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kota Tanjungpinang	1,050,000,000.00
29	37. Kegiatan Perencanaan Teknis	393,445,600.00



No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (Tunda Bayar)	
30	40. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan dan jembatan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok (Tunda Bayar)	43,175,000.00
31	41. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan P. Bintan - P. Dompok (Kekurangan Pembayaran)	9,999,996,950.00
32	42. Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan ( Kekurangan Pembayaran)	828,056,650.00
33	43. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jembatan pada ruas Jalan Provinsi (Kekurangan Pembayaran)	127,963,600.00
34	44. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Kekurangan Pembayaran)	2,835,981,550.00
35	45. Perencanaan Teknis Pembangunan/ Peningkatan Jalan di Kota Tanjungpinang (Kekurangan Pembayaran)	888,662,500.00
36	46. Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan jembatan (Kekurangan Pembayaran)	4,046,908,040.39
37	47. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan di Kota Batam (Kekurangan Pembayaran)	8,496,701,809.61
38	48. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan di Kabupaten Karimun (Kekurangan Pembayaran)	587,603,900.00
39	49. Kegiatan Pembangunan Jalan di Kabupaten Lingga (Kekurangan Pembayaran)	21,945,000.00
	<b>15. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>475,680,000.00</b>
40	11. Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pertanahan di Provinsi Kepri	250,000,000.00
41	13. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Aset Pekerjaan Umum Penataan Ruang, dan Pertanahan	176,180,000.00
42	69. Kegiatan Studi LARAP (Tunda Bayar)	49,500,000.00
	<b>15. Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>1,828,180,000.00</b>
43	117. Kegiatan Survey, Identifikasi dan Database Jaringan Irigasi Sesuai Dengan Kewenangan Provinsi	100,000,000.00
44	118. Kegiatan Survey, Identifikasi dan Database Sungai Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	590,000,000.00
45	119. Kegiatan Survey, Identifikasi dan Database Jaringan Jalan Provinsi	650,000,000.00
46	120. Kegiatan Penyusunan Lager Jalan Provinsi	488,180,000.00



No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	Kepulauan Riau (Tunda Bayar)	
	<b>18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>16,684,751,644.68</b>
47	03. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	1,400,000,000.00
48	04. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	1,000,000,000.00
49	05. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam	1,900,000,000.00
50	06. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	1,000,000,000.00
51	07. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	900,000,000.00
52	08. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna	900,000,000.00
53	11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan pada ruas status jalan Provinsi	6,600,000,000.00
54	12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompok	1,000,000,000.00
55	43. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam (Tunda Bayar)	247,841,044.68
56	44. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Tunda Bayar)	690,974,200.00
57	45. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga (Tunda Bayar)	995,996,400.00
58	46. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna (Tunda Bayar)	49,940,000.00
	<b>21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>190,000,000.00</b>
59	317. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, dan Sinkronisasi Perencanaan/Pelaksanaan Program OPD	190,000,000.00
	<b>31. Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>4,383,821,556.00</b>
60	02. Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Teknis di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	390,000,000.00
61	10. Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai	1,520,000,000.00
62	11. Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama	757,000,000.00
63	12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Tanjungpinang & Kabupaten Bintan	450,000,000.00



No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
64	14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun	410,000,000.00
65	15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Lingga	283,000,000.00
66	17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Kepulauan Anambas	300,000,000.00
67	18. Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama (Tunda Bayar)	39,793,000.00
68	19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Batam (Tunda Bayar)	5,555,556.00
69	20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun (Tunda Bayar)	228,473,000.00
	<b>33. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>555,220,000.00</b>
70	02. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi kepulauan Riau	335,220,000.00
71	03. Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang di Provinsi Kepri	220,000,000.00
	<b>34. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>1,135,440,000.00</b>
72	01. Kegiatan Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau	300,000,000.00
73	02. Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau	300,000,000.00
74	03. Kegiatan Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Kepri	55,000,000.00
75	07. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	150,000,000.00
76	08. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	200,440,000.00
77	17. Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penataan ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kepulauan Riau	130,000,000.00
	<b>35. Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</b>	<b>540,000,000.00</b>
78	02. Kegiatan Penyelenggaraan Pembina Pengawasan dan Peraturan Jasa Konstruksi	200,000,000.00
79	03. Kegiatan Penyelenggaraan SIPJAKI Provinsi, dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IUJK dan SIPJAKI Pemerintah Kabupaten/Kota	140,000,000.00
80	16. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan tertib jasa konstruksi	200,000,000.00





No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
	<b>36. Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>	<b>750,000,000.00</b>
81	02. Kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi/SIBIMA (Belajar Mandiri)	190,000,000.00
82	03. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Jasa Konstruksi	250,000,000.00
83	05. Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)	132,000,000.00
84	10. Kegiatan Training/Pelatihan/Bintek (Out of Office) peningkatan Kapasitas aparatur tenaga konstruksi internal pemerintahan	89,000,000.00
85	15. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan	89,000,000.00
	<b>37. Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi</b>	<b>670,000,000.00</b>
86	02. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	405,000,000.00
87	05. Kegiatan Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pengujian Konstruksi	130,000,000.00
88	06. Kegiatan pengembangan SDM dan Laboratorium Pengujian Konstruksi	135,000,000.00
	Grand Total	<b>339,402,280,388.68</b>

### 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dalam menetapkan indikator kinerja utama pada ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Capaian setiap indikator kinerja kunci akan menunjukkan seberapa jauh sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.



**Tabel 2.4 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019
Meningkatnya panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik	Persentase jalan provinsi berkondisi baik	71.49%

#### **2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Pada dasarnya Rencana Kinerja 2019 menguraikan terget kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2019. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan perbandingan dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2019 untuk pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.5 :Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	73.10 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	4,383,821,556.00
2	Menurunkan genangan banjir	Jumlah titik rawan banjir	22 Titik		
3	Meningkatkannya kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jalan berkondisi baik	71.49 %	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	16,684,751,644.68
		Persentase jembatan berkondisi baik	82.30 %		
4	Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan meningkatkan kondisi baik dan kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	24.99 km	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	305,337,322,100.00
5	Meningkatnya Kepatuhan dan Ketaatan Perda Tata Ruang Provinsi	Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruangnya	57.14%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,135,440,000.00
				Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	555,220,000.00
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	475,680,000.00

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban OPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, melalui perbandingan antara target dan pencapaian realisasi. Berdasarkan tahapan tersebut maka dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

#### **SASARAN 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk**

Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya ketahanan air dan pangan maka sasaran yang harus dicapai adalah dengan meningkatkan pemenuhan air baku bagi penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Indikator kinerja peningkatan pemenuhan air baku bagi penduduk dapat dilihat dari indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%) dan persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%). Tabel di bawah ini merupakan ketersediaan air, total kebutuhan



air dan capaian persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator kinerja persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada merupakan ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam. Adapun kondisi awal tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada adalah 46.50% pada tahun 2017 dan tidak terjadi peningkatan pada tahun 2019. Dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 45.64%, maka capaian realisasi kinerja irigasi pada tahun 2019 adalah sebesar 101.88% dikategorikan ke dalam kinerja yang **sangat baik**.

Indikator kinerja persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk merupakan jumlah ketersediaan sumber air baku ( $m^3$ / tahun) terhadap jumlah kebutuhan air baku ( $m^3$ / tahun). Adapun kondisi awal tahun 2018 persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk adalah sebesar 70.42% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 73.13% dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 73.10%, maka capaian realisasi kinerja air baku pada tahun 2019 adalah sebesar 100.04% dikategorikan ke dalam kinerja yang **sangat baik**. Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk pada tahun 2019 lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1 : Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal Tahun (2018)	Target Kinerja Tahun 2109	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	70.42	73.10	73.13	100.04
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk	46.50	45.64	46.50	101.88



Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal Tahun (2018)	Target Kinerja Tahun 2109	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi
	pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)				

Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terbesar di Provinsi Kepri pada tahun 2019 adalah pada Kota Batam yaitu sebesar 90.15% sedangkan Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terkecil di Provinsi Kepri pada tahun 2019 adalah pada Kabupaten Natuna yaitu sebesar 23.68%. Dengan adanya evaluasi dan upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pemerataan pelayanan khususnya untuk tahun-tahun yang akan datang dan daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air baku yang cukup rendah. Adapun kondisi persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk pada tahun 2019 per kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 : Ketersediaan Sumber Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2019**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN		
		2017	2018	2019
1	<b>Kota Tanjungpinang</b>			
	Debit Andalan (liter/detik)	502	502	502
	Debit terpasang (Liter/Detik)	387	387	387
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	207,286	209,870	212485
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	440	440	440
	Nilai Outcome (Persen)	87.84%	87.84%	87.84%
2	<b>Kota Batam</b>			
	Debit Andalan (liter/detik)	4,723	4,763	4,763
	Debit terpasang (Liter/Detik)	4,531	4,571	4,571
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1,285,704	1,336,975	1,390,290
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	5,062	5,070	5,070
	Nilai Outcome (Persen)	89.50%	90.15%	90.15%
3	<b>Kabupaten Bintan</b>			



NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN		
		2017	2018	2019
	Debit Andalan (liter/detik)	515	515	570
	Debit terpasang (Liter/Detik)	515	515	570
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	156,164	157,760	159,373
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	1,731	1,731	1,731
	Nilai Outcome (Persen)	29.75%	29.75%	32.93%
4	<b>Kabupaten Karimun</b>			
	Debit Andalan (liter/detik)	230	390	440
	Debit terpasang (Liter/Detik)	230	390	440
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	229,273	231,287	233,319
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	625	625	625
	Nilai Outcome (Persen)	36.80%	62.40%	70.40%
5	<b>Kabupaten Lingga</b>			
	Debit Andalan (liter/detik)	90	90	110
	Debit terpasang (Liter/Detik)	90	90	110
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	89,353	89,736	90,121
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	185	190	190
	Nilai Outcome (Persen)	48.75%	47.37%	57.89%
6	<b>Kabupaten Natuna</b>			
	Debit Andalan (liter/detik)	35	35	90
	Debit terpasang (Liter/Detik)	35	35	90
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	76,052	76,829	77,615
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	380	380	380
	Nilai Outcome (Persen)	9.21%	9.21%	23.68%
7	<b>Kabupaten Kepulauan Anambas</b>			
	Debit Andalan (liter/detik)	20	20	50
	Debit terpasang (Liter/Detik)	20	20	50
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	41,434	41,954	42,480
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	82	94	94
	Nilai Outcome (Persen)	24.45%	21.21%	53.02%
	<b>TOTAL</b>			
	Debit Andalan (liter/detik)	6,115	6,315	6,548
	Debit terpasang (Liter/Detik)	5,807	6,007	6,238
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2,085,266	2,144,411	2,202,961
	Kebutuhan Air Tahun 2021 (Liter/detik)	8,504	8,530	8,530
	Nilai Outcome (Persen)	68.28%	70.42%	73.13%



Ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada terbesar di Provinsi Kepulauan Riau adalah pada D.I Kawasan Pertanian Terpadu, D.I Air Raya, D.I Batubi, D.I Meliah dan D.I Tapau yaitu sebesar 100%. Sedangkan ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada terkecil di Provinsi Kepulauan Riau adalah pada daerah irigasi Bukit Langkap yaitu sebesar 14.60%. Adapun ketersediaan air irigasi di Provinsi Kepulauan Riau lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 : Ketersediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2019**

No	Daerah Irigasi (DI)	Capaian Tahun 2017	Capain Tahun 2018	Ketersediaan Air Tahun 2019	Total Kebutuhan Air Tahun 2019	Capain Tahun 2019
				(liter/dt)	(liter/dt)	(%)
1	D.I Jemaja	38.86%	38.86%	180	463	38.86%
2	D.I Kawasan Pertanian Terpadu	100.00%	100.00%	334	334	100.00%
3	D.I Air Raya	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
4	D.I Batubi	100.00%	100.00%	280	280	100.00%
5	D.I Kelarik	47.20%	47.20%	708	1,500	47.20%
6	D.I Meliah	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
7	D.I Payak	100.00%	100.00%	127	127	100.00%
8	D.I Tapau	34.55%	46.71%	844	1,806	46.71%
9	D.I Bintang Buyu	10.00%	10.00%	12	120	10.00%
10	D.I Bukit Langkap	0.00%	14.60%	175	1,200	14.60%
		<b>39.83%</b>	<b>46.50%</b>	<b>2,755</b>	<b>5,926</b>	<b>46.50%</b>

#### **SASARAN 2 : Menurunkan genangan banjir**

Untuk mencapai sasaran menurunkan genangan banjir maka indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah titik rawan banjir. Jumlah titik rawan banjir adalah jumlah kawasan rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun titik rawan banjir yang belum tertangani hingga tahun 2019 adalah sebanyak 25 titik. Hasil evaluasi capaian kinerja untuk sasaran menurunkan genangan banjir pada tahun 2019 tercapai 100% yaitu menurunkan 3 titik genangan banjir dari 25 titik menjadi 22 titik. Di bawah ini merupakan





tabel capaian kinerja sasaran menurunkan genangan banjir dan jumlah titik rawan banjir pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Menurunkan Genangan Banjir Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2018)	Target Kinerja	Realisasi	% Realisasi
Menurunkan Genangan Banjir	Jumlah Titik Rawan Banjir	25	22	22	100.00

Adapun 3 titik rawan banjir yang tertangani pada Tahun 2019 meliputi Kawasan Cendrawasih (Kota Tanjungpinang), Kawasan Kelurahan Baloi (Kota Batam) dan Kampung Kolam (Kota Tanjungpinang). Sisa lokasi banjir yang belum ditangani adalah sebanyak 25 titik rawan banjir yang akan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.5 : Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau**

Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Lokasi Titik Rawan Banjir
Prov Kepulauan Riau	30	28	22	
Tanjungpinang	9	9	6	7 Kawasan (Kaw. Bandara RHF, Kaw. Rawasari, Kel Batu 9, Jalan Kunai Kp sidodadi RT 02 RW 09 Kel Batu 9, Kaw. Sido Makmur Kel Batu 9, Kaw. Taman Harapan Indah, Kaw. Suka Berenang dan Kaw. Hang Tuah Permai)
Bintan	5	5	5	5 Kawasan (Kaw. KM. 18 - KM. 20 Kel. Sei Lekop, Sungai Kangboi Km 38, Kaw. Kota Tanjung Uban, Kaw. Jl.Merdeka Tanjung Uban, dan Kaw. Jl.Pasar Berdikari Tanjung Uban)
Batam	6	5	3	4 Kawasan (Kaw. Tanjungpiayu/ Sungai Sei Beduk, Kaw. Saluran Utama Sei Tering, Sungai Sagulung, dan Sungai Bengkong)



Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Lokasi Titik Rawan Banjir
Karimun	4	3	2	2 Kawasan (Kaw. Badang Perkasa, Sungai Raya Karimun, Sungai Kundur)
Lingga	4	4	4	4 Kawasan (Sungai Bukit Langkap, Sungai Resang, Sungai Marok Kecil, dan Sungai Nerekeh)
Natuna	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Air Kubang Kec. Bunguran Timur)
Kep. Anambas	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Dapit menuju Kuala Maras)

### SASARAN 3 : Meningkatkan kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi Kepulauan Riau

Jalan dan jembatan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Untuk mencapai sasaran meningkatkannya kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi Kepulauan Riau maka ditetapkanlah tiga indikator kinerja yaitu persentase jalan berkondisi baik, persentase jembatan berkondisi baik dan panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan provinsi. Evaluasi Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 : Evaluasi Capaian Kinerja Meningkatkannya Kondisi Baik Jalan dan Jembatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2018)	Target Kinerja (Tahun 2019)	Realisasi	% Realisasi
Meningkatkan kondisi baik jalan dan jembatan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase jalan berkondisi baik (%)	70.31	71.49	73.64	102.97
	Persentase jembatan berkondisi baik (%)	80.11	82.30	80.11	97.33



Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2018)	Target Kinerja (Tahun 2019)	Realisasi	% Realisasi
	Panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan provinsi (km)	28.67	38.47	45.80	119.07%

- **Persentase Jalan Provinsi berkondisi baik**

Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Evaluasi terhadap Persentase jalan provinsi berkondisi baik Tahun 2019 dapat digambarkan jumlah jalan provinsi berkondisi baik yakni 660.17 KM dibagi dengan jumlah jalan provinsi yakni 896.45 KM dengan persentase 73.64% .

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1.863 Tahun 2016, dimana tentang Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi Kepulauan Riau, dimana data awal panjang jalan provinsi adalah 869,45 km dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Batam : 112,35 km
2. Kota Tanjungpinang : 70,23 km
3. Kabupaten Bintan : 139,10 km
4. Kabupaten Karimun : 143,72 km
5. Kabupaten Lingga : 236,72 km
6. Kabupaten Natuna : 143,33 km
7. Kabupaten Kep. Anambas : 51,00 km

Sedangkan panjang jalan yang berkondisi baik adalah 660.17 km (73.64%) dan panjang jalan yang rusak adalah 236.28 km (26.35%). Hasil evaluasi kondisi jalan provinsi berkondisi baik dengan target sebesar 71.49% sehingga capaian kinerja sebesar 102.97% atau dalam kategori **kinerja sangat baik**.



Berikut perbandingan capaian indikator kinerja persentase jalan Provinsi berkondisi baik dari Tahun 2015-2019:

**Tabel 3.7 : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Baik Dari Tahun 2015 - 2019**

Indikator Kinerja	Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Persentase jalan berkondisi baik (%)	Prov Kepulauan Riau	71.37%	66.21%	67.30%	70.31%	73.64%
	Tanjungpinang	82.49%	67.14%	69.98%	71.34%	73.42%
	Bintan	77.24%	92.46%	92.46%	93.41%	93.97%
	Batam	90.30%	79.18%	81.85%	93.30%	98.47%
	Karimun	92.61%	72.60%	73.30%	75.86%	78.15%
	Lingga	53.54%	53.63%	54.27%	54.33%	58.44%
	Natuna	67.65%	50.91%	52.45%	57.39%	61.30%
	Kep. Anambas	55.22%	48.20%	48.20%	50.02%	56.39%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan persentase jalan provinsi berkondisi baik dari Tahun 2018 ke Tahun 2019. Pada Tahun 2018 realisasi persentase jalan Provinsi berkondisi baik sebesar 70.31% sedangkan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 73.64%.

Adapun jalan berkondisi baik pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.8 : Jalan berkondisi baik pada Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepri Tahun 2016 - 2019**

No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)
1	Tanjungpinang	47.15	70.23	49.15	70.23	50.10	70.23	51.56	70.23
2	Bintan	128.61	139.10	128.61	139.10	129.93	139.10	130.71	139.10
3	Batam	88.96	112.35	91.96	112.35	104.82	112.35	110.63	112.35
4	Karimun	104.34	143.72	105.35	143.72	109.03	143.72	112.31	143.72
5	Lingga	126.95	236.72	128.47	236.72	128.62	236.72	138.35	236.72



No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)	Jalan Berkondisi Baik (KM)	Panjang Jalan (KM)
6	Natuna	72.97	143.33	75.18	143.33	82.26	143.33	87.86	143.33
7	Anambas	24.58	51.00	24.58	51.00	25.51	51.00	28.76	51.00
<b>Total</b>		<b>593.54</b>	<b>896.45</b>	<b>603.31</b>	<b>896.45</b>	<b>630.27</b>	<b>896.45</b>	<b>660.17</b>	<b>896.45</b>

Berdasarkan dari tabel di atas, bahwa kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 29.66 km melalui program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang (Akhir Tahun 2019), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah memperbaiki ruas jalan provinsi menjadi berkondisi baik sepanjang 66.38 km. Oleh karena itu kondisi jalan rusak yang masih harus diperbaiki sepanjang 236.28 km, sehingga masih membutuhkan jumlah anggaran perbaikan yang masih sangat besar.

Adapun ruas jalan yang dilaksanakan melalui program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 29.66 km pada tahun 2019, dimana dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9 : Ruas Penanganan Jalan Provinsi Pada Tahun 2018- 2019**

No	Nama Ruas	Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas Jalan (km)	Panjang Ruas Tertangani Tahun 2018 (km)	Panjang Ruas Tertangani Tahun 2019 (km)
1	Jl. Di. Panjaitan - Sp. Tiga (Pesona)	Kota Tanjungpinang	2.15	0.07	0.32
2	Jl. Daeng Kamboja	Kota Tanjungpinang	10.28	0.07	-
3	Jl. Daeng Marewa	Kota Tanjungpinang	6.20	0.05	-
4	Jl. Sp. Dompok Lama - Pelabuhan Roro	Kota Tanjungpinang	2.80	0.18	0.11
5	Jl. Tugu Pahlawan	Kota Tanjungpinang	0.80	0.022	-
6	Jl. Nusantara - Km. 15 ( Batas Kota )	Kota Tanjungpinang	2.72	0.07	-



No	Nama Ruas	Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas Jalan (km)	Panjang Ruas Tertangani Tahun 2018 (km)	Panjang Ruas Tertangani Tahun 2019 (km)
7	Jl. Wr. Supratman	Kota Tanjungpinang	3.20	0.44	0.55
8	Jl. Re Martadinata	Kota Tanjungpinang	1.10	0.37	0.14
9	Jl. Bakar Batu	Kota Tanjungpinang	0.95	0.088	0.04
10	Jl Brigjen Katamso	Kota Tanjungpinang	1.30	0.063	0.04
11	Jl. Mt. Haryono	Kota Tanjungpinang	1.40	0.065	0.07
12	Jl. Asia Afrika	Kota Tanjungpinang	5.95	0.082	-
13	Jl. Wiratno - Pulau Dompok (Dompok Lama - Pel. Internasional Dompok)	Kota Tanjungpinang	3.02	-	0.52
14	Jl. Gatot Soebroto	Kota Tanjungpinang	2.00	-	0.03
15	Jl. Nusantara - Km. 15 ( Batas Kota )	Kota Tanjungpinang	2.72	-	0.16
16	Tuapaya - Km. 46	Kab. Bintan	21.30	0.12	-
17	Tuapaya - Tembeling	Kab. Bintan	10.60	0.20	-
18	Km. 18 Kijang - Km. 20 Gesek	Kab. Bintan	9.50	-	0.005
19	Sp. Sialang - Pelabuhan Berakit	Kab. Bintan	7.30	-	0.015
20	Malang Rapat - Lome	Kab. Bintan	14.00	-	0.756
21	Simp. Garama - Golden Prawn (Jl. Yos Sudarso, Jl. Sumatera)	Kota Batam	2.70	0.089	-
22	Simp. Marina City - Simp. Base Camp	Kota Batam	6.60	0.57	0.13
23	Simp. Industri Taiwan - Simp. Batu Besar (Jl. Hang Kesturi)	Kota Batam	8.20	0.31	-
24	Simp. Kalista - Simp. Kantor Camat Batam Kota (Jl. Orchard Boulevard)	Kota Batam	2.80	0.053	-
25	Simp. Arteri Kda - Simp. Bi - Bundaran Ob (Jl. Raja Isa, Jl. Engku Putri Timur, Jl. Engku Putri Utara)	Kota Batam	5.10	0.056	-
26	Simp. Kalista - Simp. Frangky - Simp. Underpass Pelita (Jln. Laksamana Bintan) - Simp. Telkom (Jln.	Kota Batam	6.50	-	3.85



No	Nama Ruas	Kabupaten/ Kota	Panjang Ruas Jalan (km)	Panjang Ruas Tertangani Tahun 2018 (km)	Panjang Ruas Tertangani Tahun 2019 (km)
	Sriwijaya)				
27	Simp. Muka Kuning - Tanjung Playu (Jl. S. Parman)	Kota Batam	13.70	-	0.25
28	Simp. Kda - Arteri Dotamana (Jl. Selasih, Jl. Raja M. Saleh)	Kota Batam	3.70	-	0.05
29	Simp. Sei Harapan - Sei Temiang ( Kh. Ahmad Dahlan)	Kota Batam	8.90	-	0.76
30	Sp. Tugu Stadion - Pelabuhan Malarko	Karimun	10.49	0.01	-
31	Tg. Balai - Sei Bati	Karimun	10.00	6.00	2.24
32	Sp. Sei Bati - Sp. Tugu Stadion - Jelutung	Karimun	3.99	2.00	-
33	Jl. Pesisir Pantai Karimun	Karimun	8.40	-	0.50
34	Sp. Perayun - Sp. Kempas - Pel. Tg. Berlian	Karimun	24.00	-	0.11
35	Sp. Pelabuhan Tg. Berlian - Sp. Urung	Karimun	17.30	-	0.42
36	Sp. Budus - Pelabuhan Roro Penarik	Kab. Lingga	11.63	0.317	0.70
37	Dabo - Sp. Marok Tua	Kab. Lingga	18.00	0.34	5.00
38	Sp. Kerandin - Belungkur	Kab. Lingga	41.30	-	1.00
39	Musai - Sp. Kerandin	Kab. Lingga	6.90	-	3.00
40	Sp. Marok Tua - Sp. Kuala Raya	Kab. Lingga	9.80	-	0.03
41	Sp. Tanjung - Sp. Bukit Leman	Kab Natuna	16.56	0.08	-
42	Bukit Leman - Trans Batubi	Kab Natuna	18.13	4.20	2.00
43	Padang Angus - Cemaga	Kab Natuna	12.40	-	3.47
44	Sp. Harapan jaya- Padang Angus	Kab Natuna	4.30	-	0.12
45	Letung - Pelabuhan Letung	Kab Kep Anambas	2.87	0.11	3.25
<b>JUMLAH</b>			<b>-</b>	<b>16.051</b>	<b>29.66</b>



- **Persentase Jembatan berkondisi baik**

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur.

Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan panjang jembatan provinsi.

Evaluasi terhadap Persentase jembatan berkondisi baik Tahun 2019 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3321,12 M dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4145.70 M dengan persentase 80.11%.

Hasil evaluasi jembatan berkondisi baik dengan target sebesar 82.30% dapat tercapai sebesar 80.11% sehingga capaian kinerja sebesar 97.33% atau dalam kategori **kinerja baik**.

Adapun jembatan berkondisi baik pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.10 : Jembatan berkondisi baik pada Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepri**

No	Kab/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Panjang Jembatan (M)	Jembatan Berkondisi Baik (M)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (M)	Jembatan Berkondisi Baik (M)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (M)	Jembatan Berkondisi Baik (M)	Jembatan Berkondisi Baik (%)
1	Tanjungpinang	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%
2	Bintan	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%
3	Batam	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%
4	Karimun	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%
5	Lingga	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%
6	Natuna	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%
7	Anambas	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%
<b>Total</b>		<b>4.145,70</b>	<b>3.321,12</b>	<b>80.11%</b>	<b>4.145,70</b>	<b>3.321,12</b>	<b>80.11%</b>	<b>4.145,70</b>	<b>3.321,12</b>	<b>80.11%</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jembatan berkondisi baik Tahun 2019 paling panjang adalah di Kota Tanjungpinang yakni 1597.61 M dan yang paling pendek adalah Kabupaten Anambas yakni 126.68 M.





**SASARAN 4 : Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan meningkatkan kondisi baik dan kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau**

Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing dan meningkatkan kondisi baik dan kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau diukur melalui indikator kinerja tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) dan panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan provinsi (km).

Tingkat konektivitas antar wilayah strategis merupakan panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis. Tingkat konektivitas antar wilayah strategis dengan target 24.99 km pada tahun 2019 tercapai 103.88% dengan realisasi 25.96 km. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.11 : Capaian Indikator Kinerja Konektivitas Dari Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal	Target Kinerja	Realisasi	% Realisasi
Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing, dan meningkatkan kondisi baik dan kemantapan jalan Provinsi Kepulauan Riau	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	16.20 km	24.99 km	25.96 km	103.88%

**Tabel 3.12 : Capaian Indikator Kinerja Konektivitas Tahun 2015 - 2019 per Kabupaten/ Kota**

Indikator Kinerja	Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	Prov Kepulauan Riau	3,29	4.65	6.97	16.20	25.96
	Tanjungpinang	0	0	0	0.00	0.25
	Bintan	0	0	0	0.80	1.70
	Batam	1,0	1,5	1,5	2.98	5.08



Indikator Kinerja	Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
	Karimun	0,9	0,9	1,5	3.46	6.20
	Lingga	0	0	0	0.80	1.15
	Natuna	1,39	1,80	2,62	6.81	6.99
	Kep. Anambas	0	0,45	1,35	1.35	4.60

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang (Akhir Tahun 2019), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau membangun jalan dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah strategis sepanjang 25.96 km. Ruas jalan yang dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam peningkatan konektivitas antar wilayah strategis pada tahun 2019 adalah sepanjang 9.76 km melalui program pembangunan/peningkatan jalan. Adapun ruas jalan yang terbangun dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah strategis pada tahun 2019 dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.13 : Ruas Jalan Terbangun Pada Tahun 2018 - 2019**

No	Nama Ruas Jalan	Kabupaten/ Kota	Ruas Jalan Terbangun Tahun 2018 (km)	Ruas Jalan Terbangun Tahun 2019 (km)
1	Jalan Lintas Barat Kabupaten Bintan	Bintan	0.8	0.90
2	Jalan Jalur Kedua Muka Kuning - Tanjung Piyau Kota Batam	Batam	0.054	-
3	Jalan Dapur 12 Ujung Sei Pelenggut Sagulung Kota Batam	Batam	0.3	-
4	Jalan Lingkar Pauh Kabupaten Karimun	Karimun	0.36	-
5	Jalan di Kecamatan Durai Kabupaten Karimun	Karimun	0.7	-
6	Jalan Kampung Gajus Kunder Utara Kabupaten Karimun	Karimun	0.5	-
7	Jalan Pesisir di Desa Tanjung Kelit Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga	Lingga	0.34	0.175
8	Jalan dari desa Pantai Harapan ke Desa Selayar	Lingga	0.46	0.175



No	Nama Ruas Jalan	Kabupaten/ Kota	Ruas Jalan Terbangun Tahun 2018 (km)	Ruas Jalan Terbangun Tahun 2019 (km)
	Kabupaten Lingga			
9	Jalan Air Apuk Desa Kelanga Kec. Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna	Natuna	0.075	-
10	Jalan pada Kecamatan PulauTiga di Kabupaten Natuna	Natuna	0.05	-
11	Jalan Beton Bertulang Desa Tanjung Kumbik Kec. Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna	Natuna	0.065	-
12	Jalan Coastal Area Kabupaten Karimun	Karimun	0.4	0.50
13	Jalan Trans Batubi - Kelarik Kabupaten Natuna	Natuna	4.00	-
14	Jalan Simpang KDA - Batam Center Kota Batam	Batam	1	-
15	Jalan Sp. Marina City - Sp. Base Camp, Kota Batam	Batam	0.13	-
16	Tg. Balai - Sei Bati	Batam	-	2.24
17	Simp. Kalista - Simp. Frangky - Simp. Underpass Pelita (Jln. Laksamana Bintan) - Simp. Telkom (Jln. Sriwijaya)	Batam	-	2.10
18	Letung - Pelabuhan Letung	Anambas	-	3.25
<b>Jumlah</b>			<b>9.23</b>	<b>9.76</b>

### 3.2. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2019 sejumlah Rp. 352.821.437.590,68 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 333.144.535.955,23 (94.42%) dan realisasi fisik sebesar 96.73% yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 339,402,280,388.68 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 320.132.235.044,23 (94.32%) dan realisasi fisik sebesar



96.60% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.419.157.202,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.012.300.911,00 (96.97%) dan realisasi fisik sebesar 100.00%. Berikut penyerapan anggaran dan pencapaian kemajuan pekerjaan per program belanja langsung sampai dengan akhir tahun 2019.

**Tabel 3.14 : Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kemajuan Pekerjaan Per Program Sampai dengan Akhir Tahun 2019**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2019	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)
1	01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,332,691,500.00	3,987,033,945.00	92.02%	99.63%
2	02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	989,173,588.00	943,357,884.00	95.37%	100.00%
3	03. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	230,000,000.00	205,159,269.00	89.20%	91.30%
4	04. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,300,000,000.00	779,573,255.00	59.97%	100.00%
5	05. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	190,000,000.00	181,145,041.00	95.34%	100.00%
6	06. Program Pengembangan Data/Informasi	1,828,180,000.00	1,477,216,710.00	80.80%	83.32%
7	07. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	4,383,821,556.00	4,244,735,150.79	96.83%	98.19%
8	08. Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	305,337,322,100.00	295,050,197,470.28	96.63%	98.54%
9	09. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16,684,751,644.68	9,414,124,136.17	56.42%	60.31%
10	10. Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	540,000,000.00	494,527,193.00	91.58%	100.00%



NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2019	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)
11	11. Program Pembinaan PEMBERDAYAAN Jasa Konstruksi	750,000,000.00	682,644,600.00	91.02%	100.00%
12	12. Program Layanan PENGUJIAN Jasa Konstruksi	670,000,000.00	669,263,060.00	99.89%	100.00%
13	13. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	475,680,000.00	380,747,369.00	80.04%	100.00%
14	14. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	555,220,000.00	542,277,716.00	97.67%	100.00%
15	15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,135,440,000.00	1,080,232,245.00	95.14%	100.00%
<b>Grand Total</b>		<b>339,402,280,388.68</b>	<b>320,132,235,044.23</b>	<b>94.32%</b>	<b>96.47%</b>

Rincian penggunaan dana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau masing-masing per program lebih jelasnya akan diuraikan pada uraian sebagai berikut di bawah:

#### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,332,691,500.00 dan realisasi anggaran pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 3,987,033,945.00 (92.02%). Realisasi fisik dari program pelayanan administrasi perkantoran adalah 99.63%. Rincian capaian realisasi keuangan dan fisik program pelayanan administrasi perkantoran per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.15 : Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
----	-------------------	---------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>4,332,691,500.00</b>	<b>3,987,033,945.00</b>	<b>92.02%</b>	<b>99.63%</b>
1	03. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran (Tunda Bayar)	8,717,500.00	8,717,500.00	100.00%	100.00%
2	159. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran OPD	2,697,874,000.00	2,444,946,652.00	90.62%	99.40%
3	160. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pulau Dompok	510,000,000.00	469,474,139.00	92.05%	100.00%
4	161. Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	665,000,000.00	638,353,404.00	95.99%	100.00%
5	18. Penyediaan jasa tenaga pendukung	451,100,000.00	425,542,250.00	94.33%	100.00%

Kegiatan Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran OPD dengan fisik sebesar 99.40% karena ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu belanja pemeliharaan hosting (Rp 15.000.000,00) karena pekerjaan ini dilaksanakan oleh Kominfo.

## 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 989,173,588.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 943,357,884.00 (95.37%). Realisasi fisik program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah sebesar 100.00%. Adapun rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.16 : Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>989,173,588.00</b>	<b>943,357,884.00</b>	<b>95.37%</b>	<b>100.00%</b>



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
6	246. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Peralatan Perkantoran OPD	640,873,588.00	598,205,134.00	93.34%	100.00%
7	247. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Peralatan Perkantoran UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pulau Dompok	110,000,000.00	109,217,400.00	99.29%	100.00%
8	248. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Peralatan Perkantoran UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	108,300,000.00	108,188,500.00	99.90%	100.00%
9	249. Kegiatan Penyediaan/Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Gedung/Ruangan Perkantoran OPD	130,000,000.00	127,746,850.00	98.27%	100.00%

### 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp 205,159,269.00 (89.20 %) dan realisasi fisik sebesar 91.30%. Rincian realisasi keuangan dan fisik program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.17 : Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
04.	Program	230,000,000.00	205,159,269.00	89.20%	91.30%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
10	143. Kegiatan Penyusunan Laporan Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program OPD	230,000,000.00	205,159,269.00	89.20%	91.30%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki realisasi fisik 91.30% dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Paket Pekerjaan Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi Informasi Administrasi Keuangan (Rp 20.000.000,00) karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Kominfo.

#### 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp 779,573,255.00 (59.97 %) dan realisasi fisik sebesar 100%. Rincian realisasi keuangan dan fisik program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.18 : Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1,300,000,000.00</b>	<b>779,573,255.00</b>	<b>59.97%</b>	<b>100.00%</b>
11	261. Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	1,300,000,000.00	779,573,255.00	59.97%	100.00%





#### 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah terdiri dari kegiatan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi perencanaan/ pelaksanaan program dengan anggaran sebesar Rp. 190,000,000.00. Hingga akhir tahun anggaran 2019 program perencanaan daerah memiliki realisasi keuangan sebesar Rp 181,145,041.00 (95.34 %) dan realisasi fisik sebesar 100.00% yang rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.19 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	190,000,000.00	181,145,041.00	95.34%	100.00%
59	317. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, dan Sinkronisasi Perencanaan/Pelaksanaan Program OPD	190,000,000.00	181,145,041.00	95.34%	100.00%

#### 6) Program pengembangan data/informasi

Program pengembangan data/informasi terdiri dari 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,828,180,000.00. Realisasi keuangan program pengembangan data/informasi adalah sebesar Rp 1,477,216,710.00 (80.80 %) dan relisasi fisik sebesar 83.32%. Rincian realisasi keuangan dan fisik program pengembangan data/ informasi per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.20 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Pengembangan Data/Informasi**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	15. Program Pengembangan	1,828,180,000.00	1,477,216,710.00	80.80%	83.32%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>Data/Informasi</b>				
43	117. Kegiatan Survey, Identifikasi dan Database Jaringan Irigasi Sesuai Dengan Kewenangan Provinsi	100,000,000.00	99,830,800.00	99.83%	100.00%
44	118. Kegiatan Survey, Identifikasi dan Database Sungai Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	590,000,000.00	546,672,204.00	92.66%	100.00%
45	119. Kegiatan Survey, Identifikasi dan Database Jaringan Jalan Provinsi	650,000,000.00	342,533,706.00	52.70%	53.08%
46	120. Kegiatan Penyusunan Lager Jalan Provinsi Kepulauan Riau (Tunda Bayar)	488,180,000.00	488,180,000.00	100.00%	100.00%

Program pengembangan data/ informasi memiliki realisasi fisik yang rendah dikarenakan adanya paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Pembuatan Sistem Informasi/Data Base Jalan Provinsi Berbasis Aplikasi (Rp 300,000,000.00) karena gagal lelang.

#### 7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program pengelolaan sumber daya air terdiri dari 8 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,383,821,556.00 serta realisasi keuangan sebesar Rp 4,244,735,150.79 (96.83 %) dan realisasi fisik sebesar 98.19%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program pengelolaan sumber daya air per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21 : Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
31.	Program Pengelolaan	4,383,821,556.00	4,244,735,150.79	96.83%	98.19%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>Sumber Daya Air</b>				
60	02. Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Teknis di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	390,000,000.00	386,032,793.00	98.98%	100.00%
61	10. Kegiatan Pembangunan Pengaman Pantai	1,520,000,000.00	1,464,160,326.16	96.33%	96.71%
62	11. Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama	757,000,000.00	735,397,299.04	97.15%	100.00%
63	12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Tanjungpinang & Kabupaten Bintan	450,000,000.00	398,782,450.00	88.62%	100.00%
64	14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun	410,000,000.00	408,827,450.00	99.71%	100.00%
65	15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Lingga	283,000,000.00	279,147,350.00	98.64%	100.00%
66	17. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Kepulauan Anambas	300,000,000.00	298,565,926.59	99.52%	100.00%
67	18. Kegiatan Pembangunan, Perbaikan, dan	39,793,000.00	39,793,000.00	100.00%	100.00%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	Pengaturan Sistem Sungai/Saluran Utama (Tunda Bayar)				
68	19. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kota Batam (Tunda Bayar)	5,555,556.00	5,555,556.00	100.00%	100.00%
69	20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sistem Sungai /Saluran Utama Lainnya di Kabupaten Karimun (Tunda Bayar)	228,473,000.00	228,473,000.00	100.00%	100.00%

Realisasi fisik pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air 98.19% karena Paket Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL UPL dan Perizinan lainnya di Pulau Jaloh (Rp 50,000,000.00) tidak dilaksanakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

#### 8) Program Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan/ peningkatan Jalan dan Jembatan terdiri dari 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 305,337,322,100.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 295,050,197,470.28 (96.63%) dan realisasi fisik sebesar 98.54%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.22 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik ProgramPembangunan/  
peningkatan Jalan dan Jembatan**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	15. Program Pembangunan/Peningkat	305,337,322,100.00	295,050,197,470.28	96.63%	98.54%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>an Jalan dan Jembatan</b>				
12	05. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	1,225,000,000.00	1,081,462,818.00	88.28%	100.00%
13	08. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Teknis di Bidang Bina Marga	250,000,000.00	228,561,350.00	91.42%	100.00%
14	12. Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan	50,068,942,000.00	50,029,583,773.57	99.92%	100.00%
15	13. Kegiatan Pendamping DAK	2,000,000,000.00	1,715,935,370.00	85.80%	100.00%
16	17. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Bintan	4,815,000,000.00	4,485,799,800.00	93.16%	100.00%
17	20. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Lingga	1,000,000,000.00	966,829,975.53	96.68%	100.00%
18	21. Kegiatan pembangunan jalan di Kabupaten Natuna	2,500,000,000.00	2,139,018,121.96	85.56%	100.00%
19	23. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan jembatan	2,025,000,000.00	1,859,281,815.72	91.82%	100.00%
20	26. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Batam	13,700,000,000.00	13,298,152,009.55	97.07%	100.00%
21	27. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Karimun	8,733,000,000.00	5,332,123,733.67	61.06%	66.51%
22	28. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kabupaten Lingga	2,500,000,000.00	2,496,383,800.00	99.86%	100.00%
23	31. Kegiatan Tahun Jamak Penataan Pantai Gurindam 12 Kota Tanjungpinang	173,750,000,000.00	172,210,853,799.70	99.11%	99.99%
24	32. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan jembatan (Tunda Bayar)	134,552,000.00	134,552,000.00	100.00%	100.00%
25	33. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Pulau (Connectivity) di Kabupaten Karimun	2,000,000,000.00	1,431,636,268.19	71.58%	92.14%
26	33. Kegiatan Peningkatan/Pelebaran Jalan di Kota Tanjungpinang (Tunda Bayar)	195,387,500.00	195,387,500.00	100.00%	100.00%
27	34. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan	11,120,000,000.00	10,371,893,750.00	93.27%	96.69%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	n Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompok				
28	35. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kota Tanjungpinang	1,050,000,000.00	8,500,000.00	0.81%	7.18%
29	37. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (Tunda Bayar)	393,445,600.00	393,445,600.00	100.00%	100.00%
30	40. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan dan jembatan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok (Tunda Bayar)	43,175,000.00	43,175,000.00	100.00%	100.00%
31	41. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan P. Bintang - P. Dompok (Kekurangan Pembayaran)	9,999,996,950.00	9,999,996,950.00	100.00%	100.00%
32	42. Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Kekurangan Pembayaran)	828,056,650.00	0.00	0.00%	100.00%
33	43. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jembatan pada ruas Jalan Provinsi (Kekurangan Pembayaran)	127,963,600.00	127,963,600.00	100.00%	100.00%
34	44. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Kekurangan Pembayaran)	2,835,981,550.00	2,722,345,794.00	95.99%	100.00%
35	45. Perencanaan Teknis Pembangunan/ Peningkatan Jalan di Kota Tanjungpinang (Kekurangan Pembayaran)	888,662,500.00	888,662,500.00	100.00%	100.00%
36	46. Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan jembatan (Kekurangan Pembayaran)	4,046,908,040.39	3,796,947,840.39	93.82%	100.00%
37	47. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan di Kota Batam (Kekurangan Pembayaran)	8,496,701,809.61	8,496,701,800.00	100.00%	100.00%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
38	48. Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan di Kabupaten Karimun (Kekurangan Pembayaran)	587,603,900.00	573,057,500.00	97.52%	100.00%
39	49. Kegiatan Pembangunan Jalan di Kabupaten Lingga (Kekurangan Pembayaran)	21,945,000.00	21,945,000.00	100.00%	100.00%

Realisasi fisik sebesar 96.63% dikarenakan adanya pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan meliputi Pembangunan Jembatan Pulau Parit - Pulau Lumut di Kabupaten Karimun dengan progress fisik sebesar 91.73% dan paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan meliputi 1) Peningkatan Jalan Parit Gantung Kabupaten Karimun karena waktu tidak cukup untuk melaksanakan lelang ulang; 2) Peningkatan Jalan Parit Baru Kabupaten Karimun karena waktu tidak cukup untuk melaksanakan lelang ulang; 3) Peningkatan Jalan Parit Tegak Kabupaten Karimun, Lanjutan karena waktu tidak cukup untuk melaksanakan lelang ulang; 4) Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan di Kabupaten Karimun Wilayah 2 karena fisik tidak dilaksanakan; 5) Pengadaan Printer Fortable dan Pengadaan Proyektor pada Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompok tidak dilaksanakan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi; 6) Pengecatan Jembatan I P. Bintan – P. Dompok Kota Tanjungpinang dan Penataan landscape median dan bahu jalan dari Ramayana ke Pintu Masuk Jembatan 1 Dompok karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi; 7) Pengadaan Laptop, Pengadaan Printer Fortable, Pengadaan Printer A4/F4, Pengadaan Printer A3 pada Kegiatan Peningkatan/ Pelebaran Jalan Kota Tanjungpinang tidak dilaksanakan karena kegiatan tidak dilaksanakan dan; 8) Pembuatan Box Culvert pada Ruas Jalan DI. Panjaitan Km. 7 Kota Tanjungpinang karena waktu tidak cukup untuk melaksanakan lelang ulang.

#### 9) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan terdiri dari 8 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16,684,751,644.68 serta relisasi keuangan sebesar Rp 9,414,124,136.17 (56.42%) dan relisasi fisik sebesar 60.31%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan per program dapat di lihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 3.23 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program  
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>16,684,751,644.68</b>	<b>9,414,124,136.17</b>	<b>56.42%</b>	<b>60.31%</b>
47	03. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang	1,400,000,000.00	1,349,987,453.95	96.43%	100.00%
48	04. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan	1,000,000,000.00	997,916,878.70	99.79%	100.00%
49	05. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam	1,900,000,000.00	1,796,090,088.00	94.53%	100.00%
50	06. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun	1,000,000,000.00	522,733,286.92	52.27%	100.00%
51	07. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	900,000,000.00	872,785,869.44	96.98%	100.00%
52	08. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna	900,000,000.00	828,992,676.48	92.11%	100.00%
53	11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Jembatan pada ruas status jalan Provinsi	6,600,000,000.00	99,000,000.00	1.50%	0.00%
54	12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan/Jembatan di Kawasan Pulau Dompok	1,000,000,000.00	961,866,238.00	96.19%	100.00%
55	43. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kota Batam (Tunda Bayar)	247,841,044.68	247,841,044.68	100.00%	100.00%
56	44. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karimun (Tunda Bayar)	690,974,200.00	690,974,200.00	100.00%	100.00%
57	45. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala pada ruas	995,996,400.00	995,996,400.00	100.00%	100.00%





No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga (Tunda Bayar)				
58	46. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna (Tunda Bayar)	49,940,000.00	49,940,000.00	100.00%	100.00%

Realisasi keuangan pada program ini rendah diakibatkan adanya penolakan SP2D pada paket pekerjaan Konsultan Individu Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kota Batam, Pengawasan Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Natuna, Pengadaan Bahan Material (Bahan Konstruksi) untuk Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi, Pemeliharaan Rutin Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Karimun dan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Lingga.

#### 10) Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 540,000,000.00. Realisasi keuangan program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi hingga akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp 494,527,193.00 (91.58%) dan realisasi fisik sebesar 100.00%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program pembinaan jasa konstruksi dan pengujian peralatan per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.24 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	35. Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	540,000,000.00	494,527,193.00	91.58%	100.00%
78	02. Kegiatan Penyelenggaraan Pembina Pengawasan dan Peraturan Jasa	200,000,000.00	184,643,123.00	92.32%	100.00%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	Konstruksi				
79	03. Kegiatan Penyelenggaraan SIPJAKI Provinsi, dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IUJK dan SIPJAKI Pemerintah Kabupaten/Kota	140,000,000.00	124,777,711.00	89.13%	100.00%
80	16. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan tertib jasa konstruksi	200,000,000.00	185,106,359.00	92.55%	100.00%

#### 11) Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750,000,000.00. Realisasi keuangan program Pembinaan Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi hingga akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp 682,644,600.00 (91.02 %) dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.25 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>36. Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>682,644,600.00</b>	<b>91.02%</b>	<b>100.00%</b>
81	02. Kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi/SIBIMA (Belajar Mandiri)	190,000,000.00	166,479,560.00	87.62%	100.00%
82	03. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Jasa Konstruksi	250,000,000.00	228,156,410.00	91.26%	100.00%
83	05. Kegiatan Pelatihan	132,000,000.00	125,099,982.00	94.77%	100.00%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)				
84	10. Kegiatan Training/Pelatihan/Bintek (Out of Office) peningkatan Kapasitas aparatur tenaga konstruksi internal pemerintahan	89,000,000.00	84,347,648.00	94.77%	100.00%
85	15. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan	89,000,000.00	78,561,000.00	88.27%	100.00%

## 12) Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi

Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 670,000,000.00. Realisasi keuangan Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi hingga akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp 669,263,060.00 (99.89%) dan realisasi fisik sebesar 100.00%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.26 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>37. Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi</b>	<b>670,000,000.00</b>	<b>669,263,060.00</b>	<b>99.89%</b>	<b>100.00%</b>
86	02. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	405,000,000.00	129,712,900.00	32.03%	100.00%
87	05. Kegiatan Kalibrasi dan Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Pengujian Konstruksi	130,000,000.00	129,712,900.00	99.78%	100.00%
88	06. Kegiatan pengembangan SDM dan Laboratorium	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00%	100.00%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	Pengujian Konstruksi				

### 13) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 475,680,000.00. Realisasi keuangan program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah adalah sebesar Rp 380,747,369.00 (80.04%) dan realisasi fisik sebesar 100.00%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.27 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>15. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>475,680,000.00</b>	<b>380,747,369.00</b>	<b>80.04%</b>	<b>100.00%</b>
40	11. Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pertanahan di Provinsi Kepri	250,000,000.00	217,552,569.00	87.02%	100.00%
41	13. Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Aset Pekerjaan Umum Penataan Ruang, dan Pertanahan	176,180,000.00	113,694,800.00	64.53%	100.00%

### 14) Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Program pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 555,220,000.00. Realisasi keuangan program



pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang adalah sebesar Rp 542,277,716.00 (97.67%) dan realisasi fisik sebesar 100.00%. Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik program pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.28 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>33. Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>555,220,000.00</b>	<b>542,277,716.00</b>	<b>97.67%</b>	<b>100.00%</b>
70	02. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi kepulauan Riau	335,220,000.00	328,525,795.00	98.00%	100.00%
71	03. Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Penataan Ruang di Provinsi Kepri	220,000,000.00	213,751,921.00	97.16%	100.00%

#### 15) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,135,440,000.00. Realisasi anggaran program penyelenggaraan penataan ruang adalah sebesar Rp 1,080,232,245.00 (95.14 %) dan realisasi fisik sebesar 100.00 %. Rincian relisasi keuangan dan realisasi fisik program penyelenggaraan penataan ruang per kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.29 : Reliasasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	<b>34. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>1,135,440,000.00</b>	<b>1,080,232,245.00</b>	<b>95.14%</b>	<b>100.00%</b>
72	01. Kegiatan	300,000,000.00	285,768,000.00	95.26%	100.00%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Presentase Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi Fisik
	Penyusunan Kajian Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau				
73	02. Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau	300,000,000.00	270,961,600.00	90.32%	100.00%
74	03. Kegiatan Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Kepri	55,000,000.00	52,951,078.00	96.27%	100.00%
75	07. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	150,000,000.00	144,947,289.00	96.63%	100.00%
76	08. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau	200,440,000.00	196,767,264.00	98.17%	100.00%
77	17. Kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penataan ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Kepulauan Riau	130,000,000.00	128,837,014.00	99.11%	100.00%

# BAB 4

## PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

1. Program kerja kegiatan Dinas PUPP Tahun 2019 pada APBD 2019 terdiri dari 15 Program dan 88 Kegiatan. Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2019 sejumlah Rp. 352.821.437.590,68 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 333.144.535.955,23 (94.42%) dan realisasi fisik sebesar 96.73% yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 339,402,280,388.68 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 320.132.235.044,23 (94.32%) dan realisasi fisik sebesar 96.60% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.419.157.202,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.012.300.911,00 (96.97%) dan realisasi fisik sebesar 100.00%. Alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2019.
2. Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi saat ini dalam menjalani program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya: 1) Penyerapan keuangan yang cenderung lambat di awal dan relatif rendah; 2) Pekerjaan fisik yang tidak selesai diakibatkan kurangnya waktu pelaksanaan pekerjaan; masalah administrasi hingga masalah pembebasan lahan.

### 4.2. SARAN



Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya pada Tahun berikutnya yaitu :

1. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan-kegiatan fisik.
2. Penetapan Pejabat pengelolahan kegiatan seperti PPK, PPTK dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tidak dibatasi oleh 1 tahun anggaran, namun penunjukan sesuai dengan masing-masing kegiatan yang sudah mengacu pada Renstra.
3. Penyelenggaraan kegiatan harus dilaporkan secara berkala tiap bulannya serta dilengkapi dengan foto dokumentasi kegiatan.